

SKRIPSI
IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA BUTTU BARUGA
KABUPATEN MAJENE

WAHYUNI
I0119521

Diajukan sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum



KONSENTRASI HUKUM PERDATA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL, POLITIK DAN HUKUM
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2025

HALAMAN JUDUL

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA BUTTU BARUGA
KABUPATEN MAJENE**

OLEH:

WAHYUNI

I0119521

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Konsentrasi Perdata Program Studi Hukum**

KONSENTRASI HUKUM PERDATA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS ILMU SOSIAL, ILMU POLITIK, DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

MAJENE

2025

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA BUTTU BARUGA
KABUPATEN MAJENE**

Disusun dan Diajukan Oleh

WAHYUNI

I0119521

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji yang di-bentuk dalam
Rangka penyelesaian Studi Program Sarjana Konsentrasi hukum Perdata
Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Sulawesi Barat


Pada tanggal 22 Oktober 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 11


Dr. Salma Laitupa, S.H.M.H

NIP: 198511122019032018


Sulaeman, S.H.M.H

NIP: 197410122025211014

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum




Dr. Thamrin Pawalluri, S.Pd., M.Pd.

NIP: 197001311998021005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa:

Nama : Wahyuni

Nim : I0119521

Konsentrasi : Perdata

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Implikasi Hukum Perkawinan Paksa Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Desa Buttu Baruga Kabupaten Majene

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian hasil skripsi.

Majene, 27 Januari 2025


Disetujui oleh:

Pembimbing I



Dr. Sakka Laitupa S.H., M.H
NIP: 198511122019032018

Pembimbing II



Sulaeman, S.H., M.H.
NIP: 197410122025211014

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

SKRIPSI

**IMPLIKASI HUKUM PERKAWINAN PAKSA BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG PERKAWINAN DI DESA BUTTU BARUGA
KABUPATEN MAJENE**

Dipersiapkan dan disusun oleh:


Wahyuni

I0119521

Telah diujikan di depan Dewan Penguji


Pada Tanggal 22 Oktober 2025

Pembimbing I




Dr. Salma Laitupa S.H., M.H
NIP:198511122019032018

Ketua




S. Muchtadin Al-Attas S.H.M.H
NIP:198511122019032018

Pembimbing II




Sulaeman, S.H.M.H
NIP:197410122025211014

Penguji Utama



Ika Novitasari, S.H.M.H
NIP:198911052019032020

Penguji Anggota



Azriel Pualilin S.H., M.H
NIP:199107122025211068

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Wahyuni

Nim : I011311

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa karya ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan karya plagiasi atau karya orang lain. Jika dikemudian hari ditemukan bahwa saya terbukti plagiat atau membuat karya ini bukan hasil usaha sendiri, maka saya bersedia menerima konsekuensi yang telah ditentukan, termasuk dicabut gelar keserjanaan yang telah saya peroleh dan ajukan kemuka hukum.



ABSTRAK

Wahyuni I0119521 dengan judul penelitian”**Implikasi Hukum Perkawinan Paksa Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Desa Buttu Baruga Kabupaten Majene**’Skripsi Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dosen **Dr.Salma Laitupa S.H.,M.H**,sebagai pembimbing 1 dan **Sulaeman S.H.,M.H** sebagai pembimbing II.

“Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa implikasi hukum perkawinan paksa berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Buttu Baruga Kabupaten Majene. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian normatif-empiris dan pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Adapun Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi perkawinan paksa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan adalah perkawinan paksa dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, seperti tidak keabsahan pekawinan, hak-hak perempuan tidak terpenuhi, dan potensi konflik dalam rumah tangga. Adapun faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Buttu Baruga Kabupaten Majene yaitu faktor sosial budaya, faktor ekonomi, dan faktor Pendidikan.

Kata kunci: Implikasi Hukum, Perkawinan Paksa, Desa Buttu Baruga Kabupaten Majene

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan perkawinan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi syahwat manusia untuk menjaga kekelan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berfikir tentang menikah.¹

Setiap manusia di atas permukaan bumi ini pada umumnya selalu menginginkan bahagia dan berusaha agar kebahagiaan itu tetap menjadi miliknya. Sesuatu kebahagiaan tidak akan tercapai dengan mudah tanpa mematuhi segala peraturan yang telah digariskan oleh agama. Salah satu jalan untuk mencapai kebahagiaan ialah dengan jalan perkawinan, hal ini tergambar dalam tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana firmanNya dalam Q.S al-Rum (30) :21.

وَمِنْ نِّبَاتٍ، هَذَا أَنْ خَلَقْنَاكَ مِنْ نَارِ نَفْسِكَ، أَمْ زَوْجًا لِبَيْتٍ
سَكُنُ الْوَالِدِ فِيهَا وَجَدَّ بِكَ، مَوْلَدًا وَّرَحْمَةً أَنْ فِي ذَلِكَ وَطْئٍ
لِبَيْتٍ، وَوَيْسُكَ
وَأَنْ

¹ Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuny, *Hadih Untuk Pengantin, terjemahan*. Mustahqim (Jakarta: Mustahqim, 2001) hlm.28

Terjemahannya:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.²

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Manusia sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya dalam kehidupannya memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Pergaulan hidup rumah tangga dalam suasana damai, tenang dan rasa kasih sayang antara suami dan isteri.

Pada dasarnya perkawinan itu merupakan hubungan yang mengikat antara laki-laki dan perempuan dengan ikatan suami istri yang berdasarkan pada hukum dan undang-undang, hukum agama atau adat-istiadat yang diberlakukan. Laki-laki dan perempuan diciptakan agar keduanya saling mencintai dan menyanyangi kemudian menikah, proses tersebut terdapat dua aspek yakni biologis agar manusia mendapatkan keturunan dan aspek afeksional agar terciptanya kasih dan sayang diantara keduanya.³

²Kementrian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia,2012)

³Zainuddin. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta:Depublish,2005), Hal. 14

Menurut Zainuddin Ali “ perkawinan merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya”⁴

Jadi berdasarkan ketentuan tersebut perkawinan dapat mengurangi resiko perbuatan maksiat baik dalam bentuk penglihatan ataupun dalam bentuk perzinahan, sehingga hal tersebut harus dipercepat pelaksanaannya.⁵

Kedudukan perkawinan dalam kehidupan masyarakat sangat penting, bahkan hidup bersama ini yang kemudian melahirkan keturunan merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan anita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kesukarelaan dan kesepakatan yang akan melahirkan ikatan lahir bathin yang menjadi unsur penting timbulnya hubungan perkawinan sehingga perkawinan tidak dapat dilandasi dengan suatu hal yang dipaksakan atau ancaman yang melanggar hukum.

Perkawinan adalah proses awal dimana seseorang akan melanjutkan kehidupan bersama pasangannya dalam ikatan suatu rumah tangga untuk menanamkan pondasi bagi terciptanya keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*. Fungsi perkawinan adalah merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan keluarga yang bersangkutan. Disamping itu adakalanya suatu perkawinan merupakan suatu sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah jauh atau retak.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Tujuan perkawinan dalam hukum Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan agama yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi nilai dan kehormatan manusia atau yang disebut sebagai makhluk yang beradab. Agama Islam sangat menganjurkan manusia untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara yang baik, hormat dan mulia yaitu dengan melalui sebuah pernikahan yang dilakukan terlebih dahulu sesuai dengan tuntutan Islam dan yang lazim dilakukan oleh masyarakat.

Selain itu, perkawinan juga sebagai sarana penyokong kehidupan masyarakat. Melalui pernikahan akan menimbulkan beberapa konsekuensi, dibuatnya suatu aturan dan prosedur untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Di Indonesia tata cara pernikahan diatur sedemikian rupa supaya tidak ada yang dirugikan. Khusus untuk umat Islam dibuat undang-undang pernikahan yang diberi nama Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan juga Kompilasi Hukum Islam.

Islam pun mengatur bagaimana pernikahan yang baik dalam Islam supaya kehidupan bagi suami dan istri bisa membentuk sebuah keluarga yang *sakinah mawadah warahmah*, maka dari itu Islam memberikan hak atas keduanya (calon suami dan isteri) untuk memilih calon pasangannya, walaupun masih dalam perwalian. Dari penjelasan diatas setidaknya ada tiga hal yang menjadi intisari

sebuah perkawinan yaitu : perkawinan itu haruslah sukarela. Selanjutnya perkawinan dimaksudkan bersifat leternal dan bersifat monogami.⁶

Agama mengajarkan kepada umat manusia untuk memilih jodoh dengan empat kriteria karena cantiknya, keturunannya, hartanya, dan agama (akhlak). Yang lebih utama dari keempat kriteria itu adalah karena agamanya. Dengan konsep yang diterapkan oleh Islam ini memberi gambaran bahwa seorang anak memiliki hak untuk menentukan pilihan pasangan untuk menjadi pendampingnya dalam rumah tangga. Para wali itu sendiri tidak boleh mengawinkan seorang anak dengan cara paksa.

Perkawinan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan terhadap anak. Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perjodohan paksa. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik. Walaupun terkadang kawin paksa berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata.

Implikasi dari perkawinan paksa telah berdampak negative kepada perempuan, seperti dalam aspek psikologis membuat perempuan stress dan nervous serta apatis, dalam aspek ekonomi membuat perempuan bergantung kepada suami secara mutlak bahkan kadangkala berhenti dari pekerjaannya semula dan dalam aspek sosial kemasyarakatan perempuan menjadi terisolasi karena terlalu memikirkan beban intern keluarga.

⁶ Dr.H.Amiur Nuruddin,MA Dan Drs.Azhari Akmal Tarigan M.Ag *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih.UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta:Kencana, 2004) Hlm.41

Lebih mengkhawatirkan lagi kawin paksa menimbulkan konsekuensi-konsekuensi negatif khususnya dari aspek hak-hak reproduksi perempuan. Kawin paksa menimbulkan hubungan seksual yang tidak sehat, dishamonisasi dalam keluarga seperti munculnya kekerasan ,penyelewengan bahkan sebagian besar terhadap keretakan rumah tangga. Bukankah hak-hak reproduksi perempuan merupakan hak yang paling dasar dan hanya dimiliki oleh perempuan. Karena sudah semestinya, persoalan memilih pasangan bagi perempuan merupakan hak utama yang tidak boleh dipaksakan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, dalam pasal 6 diatur mengenai syarat dilangsungkannya perkawinan yang salah satunya adalah bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai. Lebih lanjut di dalam penjelasan pasal 6 Undang-Undang Perkawinan diuraikan sebagai berikut:

“oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”.⁷

Di era yang modern ini seringkali kita mendengar kata perjodohan yang dimana biasa disebut dengan kawin paksa. Sebagai observasi awal yang dilakukan bahwa di desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene terjadi perkawinan paksa seorang yang bernama Sidra dikarenakan perjodohan dari orang tua. Secara hukum, kawin paksa adalah perkawinan yang dilaksanakan tanpa didasari atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini bertentangan dengan

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Pasal 6

pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi “oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia dan sesuai pula dengan hak asasi manusia maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun”.⁸

Dengan berdasarkan telaah di atas, maka permasalahan perkawinan paksa ini sangat menarik untuk diteliti apalagi mengandung esensi permasalahan dalam kehidupan masyarakat Buttu Baruga, khususnya mempunyai kecenderungan mengawinkan anaknya secara paksa seperti halnya Sidra dan Pirda yang menikah dengan pilihan orang tuanya sebagai akibat perkawinan paksa yang pada akhirnya tujuan perkawinan tidak akan tercapai bila salah seorang di antara kedua mempelai menjalani kehidupan rumah tangga dalam kondisi keterpaksaan. Bahwa berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Implikasi Hukum Perkawinan Paksa Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan di Desa Buttu Baruga Kabupaten Majene”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi hukum perkawinan paksa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan?

⁸ *Ibid.*

2. Apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa implikasi hukum perkawinan paksa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan
2. Untuk mengetahui apa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Buttu Baruga Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus di bidang hukum dengan kaitan perkawinan paksa serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis pada masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum khususnya tentang implikasi hukum akibat terjadinya kawin paksa
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang implikasi hukum yang terjadi akibat perkawinan paksa

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa implikasi hukum perkawinan paksa berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah nikah paksa dapat menimbulkan implikasi hukum yang serius, seperti ketidakabsahan perkawinan, hak-hak perempuan tidak terpenuhi, dan potensi konflik dalam rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, nikah paksa tidak sah karena tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang ditentukan dalam pasal 6 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1) yaitu kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak.
2. Faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan paksa di desa Buttu Baruga Kabupaten Majene yaitu faktor sosial budaya dimana di desa Buttu Baruga Kabupaten Majene masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, perjodohan turun-temurun tanpa mempertimbangkan keinginan anak, faktor ekonomi dimana sebagian masyarakat desa Buttu Baruga Kabupaten Majene memilih menikahkan anaknya untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan faktor Pendidikan dimana sebagian masyarakat desa Buttu Baruga Kabupaten Majene masih

berpikir bahwa anak perempuan tidak terlalu penting untuk berpendidikan tinggi.

B. Saran

Berdasarkan kasus-kasus yang ditemukan selama melakukan penelitian maka peneliti dapat memberikan saran kepada:

1. Orang tua menginginkan yang terbaik untuk anaknya, khususnya ketika orang tua menginginkan anak perempuannya menikah dengan pilihannya yang bukan pilihan dari anaknya orang tua tidak akan tau akan dampak nikah paksa, setelah menikah orang tua hanya tau anaknya dapat menikah dengan orang baik menurut orang tua, sebagai saran bagi para orang tua yaitu harus ada komunikasi kepada anak tidak langsung menjodohkan anaknya begitu saja sebab anak harus menanggung beban hidupnya setelah menikah.
2. Untuk urusan menikah pada umumnya harus mendaftarkan dirinya dengan calonnya ke KUA untuk memenuhi persyaratan menikah, akan tetapi KUA tidak mengetahui bahwa yang menikah itu karena nikah paksa, saran untuk KUA agar lebih banyak di sosialisasikan kepada masyarakat agar tidak terjadi praktek nikah paksa yang ujungnya mengalami perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd.Rahman Ghazaly(2003), *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Perdana Media Grub)

Abu Malik Kamal Bin As-Sayyid (2007), *Shahih Fikih Lengkap Berdasarkan Dalil-Dalil Dan Penjelasan Para Imam Yang Masyur*, (Jakarta: Pustaka Azzam)

Agus Salim (2002) *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani).

Departemen Agama RI (1999) *Bahan Penyuluhan Hukum* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam)

Dr.H.Amiur Nuruddin,MA Dan Drs.Azhari Akmal Tarigan M.Ag (2004) *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih.UU No.1/1974 Sampai KHI* (Jakarta:Kencana)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamal Mukhtar (1993), *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang)

Kementrian Agama(2012), *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia)

Muhammad Amin Suma (2004), *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam* (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada)

Muhammad Jawad Al-Mughniyah (2005), *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta:Lentera Beristama)

Moch. Idris Ramulyo (2002), *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta:Bumi Aksara)

Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: UII Press)

Prof.Dr.H.M.A Tihami (2002) *Fikih Munakahat, Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)

Rakmat Hakim (2000) , *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia)

Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuny (2001) *Hadiah Untuk Pengantin, Terjemahan*. Mustahqim (Jakarta:Musthaqim)

Sudarto (2002), *Metodologi Penelitian Filsafat*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada)

Zainuddin (2005). *Kepastian Hukum Perkawinan Siri Dan Permasalahannya Ditinjau Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974* (Yogyakarta:Depublish)

B. Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perkawinan

C. Sumber Lain

Anam. *Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum*

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

Dini Arifah Nihayati, “ *Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) Di Desa Kepuh Rubuh Simon Ponorogo.*” Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018).

Is Addurofig, “*Praktek Kawin Paksa Dan Faktor Penyebabnya*” Skripsi (Malang:UIN Malang,2010)

Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah Dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: Stain Ponorogo Press,2009).

Perihal Kawin Paksa, Dalam <https://kawinpaksaatrikial-ta97'sblog.html>
(Diakses Pada Tanggal 14 September 2023, Jam 20:01 WITA).

Rahmah, Menilai Kawin Paksa: Perspektif Fiqh Dan Perlindungan Anak, Dalam http://etheses.uin-malang.ac.id/2530/1/06210008_skripsi.pdf
Diakses Pada Tanggal 14 September 2023, Jam 20:19 WITA)